



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Pps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Pulang Pisau, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ninamph81@gmail.com sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PULANG PISAU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email rianmph@gmail.com sebagai **Pemohon II**.
Selanjutnya dapat disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;
Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 21 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau, dengan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Pps, tanggal 22 Januari 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di rumah Penghulu di Desa Pangkoh XI, Kecamatan Kahayan Kuala, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah oleh Ayah Kandung Pemohon II yaitu bapak Syaidina Umar berwakil kepada Penghulu yang bernama Suwarno Ma'ruf, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah laki-laki dewasa, sehat dan beragama Islam yang masing-masing bernama Sabran dan Muhran, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dengan alasan para Pemohon tidak mengurus proses pencatatan pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx karena terkendala administrasi Pemohon II yang berstatus janda beranak 1 (satu) dari pernikahan sirri sebelumnya, sementara saat ini para Pemohon

Hlm. 2 dari 21 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum maupun kepentingan-kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1.
Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2.
Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (Nina binti Syaidina Umar) yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 di kediaman Penghulu di Desa Pangkoh XI, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
3.
Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
4.
Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Pulang Pisau selama 14 (empat belas) hari dimulai tanggal 25 Januari 2024, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada satu pun yang menghadap ke Pengadilan Agama Pulang Pisau guna menyampaikan keberatannya terhadap permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memeriksa identitas keduanya, dan selanjutnya dibacakanlah surat

Hlm. 3 dari 21 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6211062003930001 atas nama Supriadi, tanggal 5 September 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6211065710940002 atas nama Nina, tanggal 11 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6211062207085326 tanggal 23 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis serta diberi tanda P.3;

B.

Saksi-Saksi:

1.

SAKSI 1, umur 60, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, alamat xxxx xxxxxxxx RT.2 xxxx xxxxxxxx Kecamatan Pandih Batu

Hlm. 4 dari 21 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2024/PA.Pps



Kab. Pulang Pisau saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 7 Januari 2021 di Kediaman Penghulu di Desa Pangkoh XI xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dan saksi hadir saat itu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri dan mewakili kepada penghulu bernama Suwarno Ma'kruf untuk ijab Kabul dalam pernikahan para Pemohon;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah Sabran dan Muhran, beragama Islam, cukup umur, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II pernah menikah sirri dengan laki-laki bernama Edo dan sudah diceraikan dan ditinggalkan bertahun-tahun oleh Edo;
- Bahwa selama terikat pernikahan para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa selama terikat pernikahan saksi tidak pernah mendengar ada orang yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;

Hlm. 5 dari 21 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2024/PA.Pps



- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bertujuan untuk mengurus Akta Nikah guna melengkapi administrasi dan kepastian hukum lainnya;

2.

Darweni bin Tukiran, umur 71, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat KAB. PULANG PISAU, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 7 Januari 2021 di Kediaman Penghulu di Desa Pangkoh XI xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dan saksi hadir saat itu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang mewakilkan kepada penghulu bernama Suwarno Ma'kruf untuk ijab Kabul dalam pernikahan para Pemohon;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah Sabran dan Muhran, beragama Islam, cukup umur, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II pernah menikah sirri dengan laki-laki bernama Edo dan sudah diceraikan dan ditinggalkan bertahun-tahun oleh Edo;
- Bahwa selama terikat pernikahan para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta belum dikaruniai anak;

Hlm. 6 dari 21 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa selama terikat pernikahan saksi tidak pernah mendengar ada orang yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bertujuan untuk mengurus Akta Nikah guna melengkapi administrasi dan kepastian hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan dan tidak bermaksud untuk mengajukan bukti-bukti lainnya;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang pada perkara ini, dan harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kehadiran Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang secara pribadi menghadap ke persidangan;

Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Angka 37 Pasal 49 Huruf (a) Angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hlm. 7 dari 21 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat 3 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka pemeriksaan perkara Itsbat Nikah (pengesahan nikah) untuk Warga Negara Indonesia yang beragama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Legal Standing (Kedudukan Para Pihak);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 7 Ayat (3) Huruf (a), (b), (c), (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan permohonan pengesahan nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dalam permohonannya mengaku sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 7 Januari 2021 di Kediaman Penghulu di Desa Pangkoh XI, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Pengumuman Perkara Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau orang yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*, telah ditempel pengumuman tanggal 25 Januari 2024 sesuai petunjuk pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Buku II Terbitan Tahun 2014 Halaman 145 angka 11 (sebelas) dan hingga hari persidangan perkara ini, tidak ada pihak yang menyatakan keberatan terhadap perkara yang diajukan oleh para Pemohon;

Hlm. 8 dari 21 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para Pemohon telah memohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2021 di Kediaman Penghulu di Desa Pangkoh XI, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx ditetapkan sebagai pernikahan yang sah guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus administrasi pernikahan;

Pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam pengakuan seorang laki-laki telah menikah dengan seorang perempuan, maka cukup menyebutkan rukun dan syarat sah nikah, seperti menyebutkan siapa yang menjadi Wali Nikah dan 2 (dua) orang saksi pada saat terjadinya akad nikah tersebut. Jika Wali Nikah dan 2 (dua) orang saksi yang disebutkan telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikah, maka perkara tersebut patut dikabulkan sebagaimana yang termaktub dalam Kitab *l'anatu al-Thalibin* Juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya: "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa di samping itu, oleh karena para Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya, bahwa peristiwa pernikahannya tersebut terjadi pada tanggal 7 Januari 2021, yakni setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan sebagai Undang-Undang yang mengatur tentang hal ihwal perkawinan bagi warga Negara Indonesia dan sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diundangkan, maka peristiwa pernikahan para Pemohon tersebut terikat dengan ketentuan-

Hlm. 9 dari 21 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara persidangan (*vide* pasal 283 R.Bg) dan demi kehati-hatian Majelis Hakim agar tidak salah menetapkan sah dan tidaknya suatu pernikahan berdasarkan ketentuan Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan penetapan tersebut akan berdampak terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangga seseorang, apakah pernikahan suami istri tersebut sah menurut hukum sehingga hubungan badan yang dilakukan oleh suami istri tersebut hukumnya menjadi halal, atau tidak sah menurut hukum sehingga hubungan badan yang dilakukan oleh suami istri tersebut hukumnya menjadi *wathi' syubhat* atau *zina*;

Menimbang, bahwa selain berdampak pada status keberlangsungan rumah tangga, penetapan ini juga akan berdampak pada hal-hal yang ditimbulkan oleh sebuah pernikahan, seperti status anak, waris dan lain sebagainya sehingga menurut Majelis Hakim, para Pemohon tetap wajib membuktikan peristiwa pernikahannya yang tertuang dalam surat permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, dan P.3, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut telah di-*nazegelen*, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, dan P.3, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik karena ditandatangani dan/atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) *jo.* Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), serta telah sesuai

Hlm. 10 dari 21 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya (*vide* Pasal 301 Ayat (1) dan Ayat (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdata) maka bukti-bukti tersebut bernilai sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut hanya dapat membuktikan tentang identitas para Pemohon, serta susunan keluarga dari para Pemohon, namun belum dapat membuktikan apakah pernikahan para Pemohon adalah sah secara syariat Islam serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya bukti-bukti tersebut harus dikuatkan dengan bukti-bukti lain yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya disertai alasan mengenai pengetahuan saksi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 308 ayat (1) *Reglement Buiten Govensten* (RBg);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena saksi pertama dan kedua tersebut telah hadir pada prosesi akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II dan secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut berkaitan dengan pokok perkara maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam menilai keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 309 R.Bg. yakni memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut yang menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. antara lain:

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan akad nikah di Kediaman Penghulu di Desa Pangkoh XI, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Hlm. 11 dari 21 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021;

- Bahwa para Pemohon menikah dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syaidina Umar beragama Islam, dan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa yang melakukan proses akad nikah (ijab dan kabul) dalam pernikahan para Pemohon adalah penghulu bernama Suwarno Ma'ruf yang ayah kandung Pemohon II telah berwakil kepadanya;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam akad nikah tersebut adalah Sabran dan Muhran keduanya beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani pada saat menjadi saksi nikah;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan sedarah (saudara kandung/sebapak/seibu) atau sesusuan;
- Bahwa status pernikahan Pemohon I pada saat akad nikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah pernah menikah sirri dengan laki-laki bernama Edo dan telah diceraikan Edo serta ditinggalkannya, dari perkawinan sirrinya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada saat akad nikah, para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa selama dalam pernikahan, para Pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;

Fakta-Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Hlm. 12 dari 21 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan akad nikah pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 di Kediaman Penghulu di Desa Pangkoh XI, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa para Pemohon menikah dengan tata cara agama Islam;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syaidina Umar;
4. Bahwa pada saat menjadi wali nikah, ayah kandung Pemohon II yang bernama Syaidina Umar beragama Islam, sehat jasmani dan rohani;
5. Bahwa yang melakukan proses akad nikah (ijab dan kabul) adalah penghulu bernama Suwarno Ma'ruf yang ayah kandung Pemohon II telah berwakil kepadanya;
6. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam akad nikah tersebut adalah Sabran dan Muhran, keduanya beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani pada saat menjadi saksi;
7. Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan darah (saudara kandung/sebapak/seibu) atau sesusuan;
1. Bahwa status pernikahan Pemohon I pada saat akad nikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah pernah menikah sirri dengan laki-laki bernama Edo dan telah diceraikan Edo serta ditinggalkannya, dari perkawinan sirrinya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
9. Bahwa pada saat akad nikah, para Pemohon beragama Islam;
10. Bahwa selama dalam pernikahan, para Pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
11. Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;

Pertimbangan Petitum para Pemohon

1. Tentang petitum pada angka 1 (satu) yakni "Mengabulkan Permohonan para Pemohon";

Hlm. 13 dari 21 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2024/PA.Pps



Menimbang, bahwa perkawinan (pernikahan) dalam Islam dapat dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai dengan rukun dan syarat sah perkawinan menurut syariat Islam (*Vide* pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun dalam sebuah pernikahan adalah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi: *"untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Istri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi dan (e) Ijab dan Qabul"*;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah pada huruf (a) dan (b) yang dihubungkan dengan fakta persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara sadar berdasarkan suka sama suka dan tidak dalam paksaan untuk melaksanakan pernikahan serta keduanya sama-sama beragama Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rukun nikah pada huruf (a) dan (b) tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah pada huruf (c) yaitu adanya wali nikah. Berdasarkan pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seorang wali nikah harus memenuhi ketentuan syarat sebagai wali nikah yaitu: muslim, *aqil* (tidak dalam pengampuan), *baligh* (dewasa/cukup umur). Lebih rinci pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa wali nikah terdiri dari Wali Nasab dan Wali Hakim. Hal ini didasarkan atas Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi;

**عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من
نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا
فالسultan ولي من لا ولي له**

Artinya: Dari Aisyah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "tidak bisa dikatakan menikah kecuali harus ada seorang wali dan dua orang

Hlm. 14 dari 21 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2024/PA.Pps



saksi yang adil, dan jika pernikahan dilakukan tanpa ada wali dan dua orang saksi tersebut maka pernikahannya batal, dan jika mereka berselisih maka Hakim (Penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali (dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam Kitab Shahih Ibnu Hibban Juz 9 Hal 386);

Menimbang, bahwa dalam hal Wali Nasab, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 21 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sedangkan untuk Wali Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya Penguasalah (pemerintah) yang berhak menjadi Wali Hakim sebagaimana maksud dari Hadits tersebut, dalam hal ini Menteri pada Kementerian Agama Republik Indonesia, karena hanya Menteri pada Kementerian Agama Republik Indonesia saja yang diberikan kewenangan untuk mengurus hal-hal yang terkait dengan pernikahan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam mewakili pemerintah, sehingga Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2005 Tentang Wali Majelis Hakim atau Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan adalah pedoman untuk penunjukan wali Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syaidina Umar, dan pada saat pernikahan beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, sehingga dengan berpedoman pada Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ayah kandung Pemohon II yang bernama Syaidina Umar termasuk wali nasab yang paling berhak bertindak sebagai wali nikah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan syarat rukun nikah pada poin (c);

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah pada huruf (d) yakni adanya dua orang saksi. Saksi dalam pernikahan harus memenuhi ketentuan pasal 25 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu seorang

Hlm. 15 dari 21 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2024/PA.Pps



laki-laki, muslim, adil, *aqil, baligh*, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Ketentuan hal tersebut selanjutnya dihubungkan dengan fakta persidangan yang menyatakan bahwa saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah Sabran dan Muhran, beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rukun nikah pada huruf (d) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni adanya ijab dan kabul, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akad nikah dapat dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa yang melakukan proses akad nikah adalah penghulu bernama Suwarno Ma'ruf dengan Pemohon I, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa syarat serta rukun ijab dan kabul sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping mempertimbangkan keabsahan rukun nikah, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, pada saat melangsungkan pernikahan, status Pemohon I adalah perjaka, sedangkan Pemohon II adalah Bahwa status pernikahan Pemohon I pada saat akad nikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah pernah menikah sirri dengan laki-laki bernama Edo dan telah diceraikan Edo serta ditinggalkannya, dari perkawinan sirrinya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan keduanya adalah orang lain serta tidak memiliki hubungan sedarah (saudara kandung/seayah/seibu) ataupun sesusuan serta tidak pula terbukti di persidangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki larangan dalam pernikahan sebagaimana yang telah dimaksudkan dalam

Hlm. 16 dari 21 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya terkait pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan tentang dikabulkan atau tidaknya permohonan para Pemohon, dalam hal ini perlu kiranya Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan mengenai pernikahan sirri antara Pemohon II dengan laki-laki bernama Edo yang menurutnya adalah suami terdahulu Pemohon II;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon II dengan laki-laki bernama Edo menurutnya dilakukan secara sirri, kemudian setelah memperoleh anak Edo telah menceraikannya serta meninggalkan Pemohon II bertahun-tahun lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon II mengakui telah menikah sebelumnya dengan dan suami terdahulunya, namun nyatanya Pemohon II tidak berupaya untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 yang menentukan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut ketentuan hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan pada pasal berikutnya (Pasal 5) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam di atas, pernikahan Pemohon II dengan laki-laki bernama Edo tidak diketahui kebenarannya karena Pemohon II tidak pernah mengajukan pencatatan ataupun meminta penetapan ke Pengadilan Agama terhadap pernikahan terdahulunya. Sehingga perkawinan yang demikian tidak dapat diketahui kebenarannya dan sudah seharusnya dalil yang demikian harus dikesampingkan;

Hlm. 17 dari 21 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

2. Tentang petitum pada angka 2 (dua) yakni “Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (Nina binti Syaidina Umar) yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 di kediaman Penghulu di Desa Pangkoh XI, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dikabulkan, maka dengan berpedoman pada Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di kediaman Penghulu di kediaman Penghulu di Desa Pangkoh XI, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

3. Tentang petitum pada angka 3 (tiga) yakni “Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx”;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pernikahan yang diakui secara hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka sudah sepatutnya pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 tersebut untuk dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka demi terjaminnya ketertiban perkawinan

Hlm. 18 dari 21 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2024/PA.Pps



bagi masyarakat Islam maka para Pemohon harus mencatatkan peristiwa pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut terjadi di kediaman Penghulu di Desa Pangkoh XI, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, maka berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan peristiwa pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

4. Tentang petitum pada angka 3 (tiga) yakni "biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara *voluntair* yang sifatnya *ex-parte* (sepihak) dan juga telah melalui proses persidangan dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, segala ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**), yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 di kediaman Penghulu di Desa Pangkoh XI, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Hlm. 19 dari 21 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Wiryawan Arif, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rahmatiah, S.Sy. dan Nida Farhanah, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Mariansyah Noor, S.Ag. sebagai Panitera. Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari dan tanggal tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Wiryawan Arif, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rahmatiah, S.Sy.

Nida Farhanah, S.Sy., M.H.

Panitera,

H. Mariansyah Noor, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

Hlm. 20 dari 21 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah	:	Rp.	145.000,00
---------------	---	------------	-------------------

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 21 dari 21 hlm. Penetapan No. 3/Pdt.P/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)